



## **BUPATI BENGKULU SELATAN PROVINSI BENGKULU**

PERATURAN BUPATI BENGKULU SELATAN  
NOMOR 24 TAHUN 2018

TENTANG

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)  
KABUPATEN BENGKULU SELATAN TAHUN 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
BUPATI BENGKULU SELATAN,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Bengkulu Selatan secara efektif, efisien dan tepat sasaran, perlu disusun Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) sebagai dasar penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun Anggaran 2019;
  - b. bahwa mempedomani ketentuan pasal 129 ayat (2) Permendagri Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) ditetapkan dengan Peraturan Bupati/Walikota setelah RKPD Provinsi ditetapkan;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut pada huruf a dan b di atas perlu menetapkan Peraturan Bupati Bengkulu Selatan Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Bengkulu Selatan tahun 2019.

- Mengingat :
1. Undang – Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 Tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten – Kabupaten

- dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1091);
2. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
  3. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 5679);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
  5. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
  6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
  7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2018 Tentang Penyusunan Rencanan Kerja pemerintah Daerah

Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 22);

8. Peraturan Daerah Nomor 15 tahun 2013 tentang Perubahan Atas Perda Nomor 4 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Bengkulu Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2013, Nomor 15);
9. Peraturan Daerah Nomor 6 tahun 2016 tentang Penetapan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Bengkulu tahun 2016–2021 (Lembaran Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2016, Nomor 6);
10. Peraturan Gubernur Bengkulu Nomor 26 Tahun 2018 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Bengkulu Tahun 2019;
11. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Bengkulu Selatan tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2011 Nomor 7);
12. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Bengkulu Selatan tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2011 Nomor 8);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor 3 tahun 2016 tentang Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bengkulu Selatan tahun 2016 – 2021 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor 03 Tahun 2017 tentang perubahan atas peraturan daerah kabupaten Bengkulu Selatan Nomor 3 Tahun 2016 tentang RPJMD Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2017, Nomor 03);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor 09 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2016, Nomor 09);

## MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA  
PEMERINTAH DAERAH (RKPD) KABUPATEN BENGKULU  
SELATAN TAHUN 2019

### BAB I

#### KETENTUAN UMUM

##### PASAL 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bengkulu Selatan.
2. DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan.
3. RPJPD adalah Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun sebagai perwujudan komitmen daerah.
4. RPJMD adalah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah untuk periode 5 (lima) tahun sebagai komitmen Kepala Daerah dalam mewujudkan visi dan misi untuk mensejahterakan rakyat.
5. Rencana Kerja Pembangunan Daerah, selanjutnya disebut RKPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun yang merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang mengacu pada RKP, memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah, rencana kerja dan pendanaannya, baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.
6. Rencana Strategis OPD yang selanjutnya disingkat Renstra OPD adalah dokumen perencanaan OPD untuk periode 5 (lima) tahun.
7. Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja - OPD adalah Dokumen Perencanaan Organisasi Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
8. Musrenbang adalah Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nasional dan Rencana Pembangunan Daerah sebagai proses perencanaan berbasis aspirasi masyarakat.
9. RAPBD adalah Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan.

10. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan OPD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota.
11. Satuan kerja adalah bagian/unit Pemerintah Daerah yang melaksanakan satu atau beberapa kegiatan dari Pemerintah Daerah.
12. Bappeda Litbang adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Bengkulu Selatan.
13. Kepala Organisasi Perangkat Daerah yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi perencanaan pembangunan di Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan adalah Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian dan Pengembangan yang selanjutnya disebut Kepala Bappeda Litbang.
14. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan.
15. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.
16. Strategi adalah langkah-langkah yang berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi.
17. Kebijakan adalah arah/tindakan yang diambil oleh pemerintah pusat/Daerah untuk mencapai tujuan.
18. Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah/lembaga untuk mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran, atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh instansi pemerintah.
19. Pagu indikatif adalah indikasi anggaran yang akan diberikan kepada Organisasi Perangkat Daerah untuk setiap program sebagai acuan dalam Penyusunan Rencana Kerja OPD.

## BAB II

### POKOK-POKOK PENYUSUNAN

#### PASAL 2

- (1) Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2019, yang selanjutnya disebut RKPD Tahun 2019 adalah Dokumen Perencanaan Pemerintahan Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan untuk periode 1 (satu) tahun yaitu tahun 2019 yang dimulai tanggal 1 Januari 2019 dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2019.
- (2) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Bengkulu Selatan tahun 2019 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :

BAB I	Pendahuluan
BAB II	Gambaran Umum Kondisi Daerah
BAB III	Kerangka Ekonomi Daerah Dan Keuangan Daerah
BAB IV	Sasaran Dan Prioritas Pembangunan Daerah
BAB V	Rencana Kerja dan Pendanaan Daerah
BAB VI	Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan daerah
BAB VII	Penutup

(3) Uraian Bab I sampai dengan Bab VII sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum pada lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

### PASAL 3

- (1) Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2019 menggambarkan kebijakan, program, kegiatan, sasaran program/kegiatan yang akan dilaksanakan oleh dinas/instansi dalam Kabupaten Bengkulu Selatan pada Tahun Anggaran 2019.
- (2) Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2019 sebagai mana dimaksud pada ayat (1) merupakan :
  - a. Instrumen yang memuat berbagai kebijakan, program prioritas dan kegiatan pembangunan yang akan dilaksanakan dalam tahun anggaran 2019 dalam rangka untuk mewujudkan serta meningkatkan pelayanan bagi masyarakat.
  - b. Pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun Anggaran 2019.

### PASAL 4

RKPD Tahun 2019 sebagai bahan pembahasan Kebijakan Umum dan Prioritas Plafon Anggaran di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan.

### BAB III

#### KETENTUAN PENUTUP

### PASAL 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan

peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan.

Ditetapkan di Manna  
pada tanggal 30 Juni 2018

Plt. BUPATI BENGKULU SELATAN,



GUSNAN MULYADI

Diundangkan di Manna  
pada tanggal 30 Juni 2018  
Pj. SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN BENGKULU SELATAN,



Drs. H. YULIAN FAUZI, M.AP.  
NIP. 19620706 198201 1 003

BERITA DAERAH KABUPATEN BENGKULU SELATAN TAHUN 2018  
NOMOR. 24